



PENETAPAN

Perdata No : 245/Pdt.P/2024/PN Pdg

"DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Padang Klas I.A. yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah memeriksa Penetapan atas perkara Permohonan Perbaikan akta kelahiran diajukan oleh :

TESSYA PURNAMA PUTRI, jenis kelamin Perempuan, lahir di Padang, tanggal 21-10-2001, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, status Kawin, Kebangsaan Indonesia, agama Islam. pendidikan tidak sekolah bertempat di Jl, Palinggam Baru no 40 C RT 002 RW 004, Kelurahan Pasa Gadang, Kecamatan Padang Selatan Kota Padang, Selanjutnya disebut Pemohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Telah Membaca berkas perkara.

Telah mendengar Keterangan Pemohon di persidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 15 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang tanggal 23 Juli 2024, dengan No. Reg Perkara No 245/Pdt.P/2024/PN. Pdg telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki yang bernama Rio Afriki pada tanggal 12 Agustus 2019 di Padang Selatan.
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang diberi nama Alfhtnissa Mahreen jenis kelamin Perempuan, lahir di Padang pada tanggal 28 Oktober 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-31032020-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.
- Bahwa didalam Surat Keterangan Lahir nama anak pemohon nama yang tertulis disana Alfhatunissa Mahreen, sehingga berbeda dengan nama yang tercantum di dalam akta kelahiran anak pemohon tersebut.
- Bahwa setelah lahir anak di asuh oleh kakak kandung suami pemohon namun setelah beberapa tahun kemudian pemohon ingin memasukkan data anak pemohon berdasarkan data kependudukan pemohon.
- Bahwa selama anak pemohon bersama kakak kandung pemohon dimasukkan ke dalam KK kakak kandung pemohon no KK 137106301260001 dan dibuatkan akta kelahirannya nomor1371-LT-25042024-0010.

Pdg

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata No.245/Pdt.P/2024/PN



- Bahwa anak pemohon memiliki Akta kelahiran ganda dan ada dalam 2 kartu keluarga (KK)
- Bahwa pemohon ingin menonaktifkan data anak pemohon dalam Kartu Keluarga (KK) no 137106301260001 dan menonaktifkan Akta kelahiran no 1371-LT-25042024-0010
- Bahwa untuk keseragaman data, maka Pemohon bermaksud untuk mengganti/merubah tahun lahir anak pemohon yang tercantum didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-31032020-0004 yang mana tahun lahir anak Pemohon disana tercantum 2019 diganti/diubah menjadi tahun 2018 dengan alasan karena ingin menyamakan dengan data kependudukan pemohon.
- Bahwa untuk dapat melakukan penggantian/perubahan tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Padang ;

Berdasarkan hal hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya Bapak untuk mengabulkan, permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon.
2. Menyatakan sah perbaikan atas kesalahan tahun lahir pada kutipan akta kelahiran no 1371-LT-31032020-0004 yang tercantum semula tercantum 2019 diganti/diubah menjadi tahun 2018
3. Memberi izin kepada. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1371-LT-31032020-0004 yang tercantum semula tercantum 2019 diganti/diubah menjadi tahun 2018
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, Bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di Persidangan.

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh pemohon, disamping keterangan lainnya yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap memperkuat isi permohonannya yang telah dimuat dalam berita acara yang bersangkutan.



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon tetap menyampaikan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk dengan nomor induk kependudukan 1371060502830009 atas nama Asyoni Effendi S, dan Fotokopi Kartu tanda penduduk dengan nomor induk kependudukan 137106611900007 atas nama Cane Selvita, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1371063012160001 dengan nama Kepala Keluarga Asyoni Effendi S, dikeluarkan tanggal 25-04-2024, yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu tanda penduduk dengan nomor induk kependudukan 1371060804950005 atas nama Rio Afriki dan Fotokopi Kartu tanda penduduk dengan nomor induk kependudukan 1371016110010005 atas nama Tessya Purnama Putri, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1371061810190008 dengan nama Kepala Keluarga Rio Afriki, dikeluarkan tanggal 24-07-2023, yang telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi surat keterangan lahir nomor 332/X/SKK/2018 telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocoy Akte Kelahiran nomor 1371-LT-25042024-0010 an. Alfhtunnisa Mahreen, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy buku nikah pemohon nomor 238/27/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Selatan, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocoy Akte Kelahiran nomor 1371-LT-31032020-0004 an. Alfhtunnisa Mahreen, telah diberi materai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dipersidangan yang intinya tetap pada permohonannya dan mohon diberikan penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini ditunjuk sepenuhnya kepada berita acara pemeriksaan perkara yang



bersangkutan dan untuk selanjutnya dianggap telah termuat dalam penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang terdanda **P.1** sampai dengan **P.8** yang mana dari bukti-bukti tersebut apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak maka Pengadilan mempertimbangkannya sebagai tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan dipersidangan dikaitkan dengan petitum permohonan yang meminta merubah tahun lahir, dimana pemohon menikah pada tanggal 12 Agustus 2019 (P.7), sedangkan anak lahir pada tanggal 28 Oktober 2018 (P.6), dengan demikian tidak beralasan permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 5 ayat (1) Jo Pasal 10 UU No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 72 ayat (1) dan (2) UU No 23 Tahun 2006 Jo UU No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 145 Rbg serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu Tanggal 7 Agustus 2024 oleh Hakim Tunggal Basman, S.H, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut yang dihadiri oleh Maiyusra, S.H sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maiyusra, S.H

Basman, S.H

Pdg

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata No.245/Pdt.P/2024/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Pemberkasan : Rp 50.000,-
- PNBP : Rp 10.000,-
- Materai : Rp 10.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- J u m l a h : Rp 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)